



Analisis Yuridis Kerugian Negara pada Dugaan Korupsi Aset Yayasan Batanghari Sembilan di Kota Palembang

Dania¹, Muhammad Abel Alpahyori², Edhib Harits Anugrah³

Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : daniaaja62@gmail.com¹, m.abelalpayori@gmail.com², edhib@uigm.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

Corruption constitutes an abuse of power for personal gain that contradicts legal norms and principles of good governance. Corruption offenses do not only occur in state budget management but also in the transfer and management of legal entity assets, including foundations. This study aims to analyze the juridical aspects of the alleged corruption in the sale of assets belonging to Yayasan Batanghari Sembilan in Palembang City, particularly concerning unlawful acts, abuse of authority, and state financial losses. This research employs a qualitative juridical approach using online document research derived from official press releases of law enforcement authorities, online news reports, and relevant legal documents. The data were analyzed through qualitative content analysis involving data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate indications of the fulfillment of unlawful acts both formally and materially, abuse of authority by public officials, and potential state financial losses amounting to IDR 11.7 billion. The designation of suspects by Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan has met the minimum evidentiary standard of two legal pieces of evidence as regulated under the Criminal Procedure Code. Juridically, this case demonstrates the intersection between administrative irregularities in land management, violations of fiduciary duty principles in foundation asset management, and the legal construction of corruption offenses under Indonesian anti-corruption law.

Keywords: corruption, state financial loss, abuse of authority, foundation assets, corruption offense.

ABSTRAK

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga dalam pengalihan dan pengelolaan aset badan hukum, termasuk yayasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan di Kota Palembang, khususnya terkait unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan metode studi dokumentasi internet (online research) yang bersumber dari rilis resmi lembaga penegak hukum, pemberitaan daring, serta dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta potensi kerugian negara sebesar Rp 11,7 miliar. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan

Tinggi Sumatera Selatan telah memenuhi standar minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Secara yuridis, kasus ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara penyimpangan administrasi pertanahan, pelanggaran prinsip fiduciary duty dalam pengelolaan aset yayasan, dan konstruksi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: korupsi, kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, aset yayasan, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga dikenal dalam bidang HAM ini menyebut korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan *World Bank* pada tahun 2000, yaitu "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi *World Bank* ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi (Kenneth, 2024). Tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga dalam pengelolaan dan pengalihan aset, termasuk aset yang berada di bawah naungan yayasan KHOMAINI, M. (2024). Praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset yayasan berpotensi menimbulkan kerugian negara serta merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kasus dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan di Kota Palembang menjadi salah satu contoh konkret permasalahan tersebut. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan tiga orang tersangka terkait dugaan korupsi penjualan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Mayor Ruslan. Ketiga tersangka tersebut terdiri dari mantan pejabat daerah dan pihak yang terlibat dalam proses penjualan aset. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Permasalahan hukum dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan jabatan, tetapi juga menyangkut aspek legalitas pengalihan aset yayasan, kewenangan pejabat dalam proses administrasi pertanahan, serta potensi kerugian negara yang timbul. Yayasan sebagai badan hukum memiliki ketentuan khusus dalam pengelolaan dan pengalihan asetnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

sehingga setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan tersebut dapat berimplikasi pidana (Lestari et al., 2026).

Secara normatif, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana. Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian negara, telah terpenuhi dalam proses penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset yayasan, menelaah pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, serta mengkaji implikasi hukum dari penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait korupsi di sektor pengelolaan aset yayasan, serta menjadi referensi dalam penguatan tata kelola dan pengawasan aset badan hukum di Indonesia.

METODE

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan metode studi dokumentasi internet (*online research*). pendekatan ini dipilih karena data utama peneliti diperoleh melalui sumber-sumber informasi yang tersedia secara daring (*online*), khususnya melalui portal berita, siaran, pers resmi lembaga penegak hukum, serta dokumen hukum yang relevan dengan kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui analisis naratif dan interpretatif terhadap informasi yang tersedia.

Sumber Data

1. Sumber Primer Elektronik

- Informasi resmi dari laman dan kanal media sosial Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait penetapan tersangka dan perkembangan penyidikan.
- Rilis berita atau pengumuman resmi dari instansi terkait (misalnya keterangan pers, laporan perkembangan perkara) yang dipublikasikan secara online.

2. Sumber Sekunder Elektronik

- Artikel berita daring dari media nasional dan lokal seperti detikcom dan portal berita lainnya yang melaporkan perkembangan kasus.
- Analisis hukum, opini ahli, atau artikel pendukung yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan aset badan hukum yang dipublikasikan secara online.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Data dikumpulkan dengan teknik **studi dokumentasi online**, yaitu memperoleh, mengunduh, dan mengarsipkan data berbasis internet yang relevan dengan kasus. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi:

- **Identifikasi kata kunci pencarian**, antara lain: “korupsi aset yayasan Batanghari Sembilan,” “penetapan tersangka Kejati Sumsel,” “penjualan aset yayasan Palembang,” “tanah Jalan Mayor Ruslan Palembang,” dan kombinasi istilah hukum terkait korupsi di aset yayasan.
- **Pencarian data melalui mesin pencari** dan ke laman resmi lembaga penegak hukum untuk menemukan berita dan dokumen yang valid dan relevan.
- **Seleksi materi berita dan dokumen online** berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu proses penyidikan, penetapan tersangka, identifikasi peran para tersangka, serta potensi kerugian negara.
- **Pengunduhan dan pengarsipan data primer dan sekunder** yang akan dianalisis secara sistematis.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan **analisis isi (content analysis)** secara kualitatif. Proses analisis meliputi:

1. **Reduksi data**

- Mengelompokkan dan menyaring materi yang paling relevan dengan permasalahan penelitian.
- Menghapus informasi yang bersifat kurang signifikan atau tidak berkaitan langsung dengan objektivitas kasus.

2. **Penyajian data**

- Menyusun data hasil pengumpulan berdasarkan tema-tema kunci seperti identifikasi aset, prosedur hukum penjualan aset yayasan, dugaan peran tersangka, serta kerugian negara.

3. **Analisis kontekstual**

- Mengkaji informasi dan fakta-fakta yang diperoleh secara *online* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan mengenai badan hukum yayasan.

4. **Penarikan kesimpulan**

- Mengintegrasikan berbagai temuan dari sumber *online* untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif dan sistematis.

Validitas dan Keandalan Data

Untuk menjaga **validitas dan keandalan data**, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai portal berita daring dan sumber resmi lembaga penegak hukum. Hanya informasi yang dapat diverifikasi melalui lebih dari satu sumber yang dipertimbangkan sebagai temuan yang kuat. Selain itu, data yang berasal dari pernyataan resmi lembaga penegak hukum diprioritaskan sebagai basis interpretasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ditemukan beberapa temuan hukum yang relevan dengan unsur tindak

pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan tanah seluas 3.464 m² di Jalan Mayor Ruslan, Palembang, yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang sah serta disertai manipulasi administrasi pertanahan. Kedua, keterlibatan mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2016, Harobin Mustofa, bersama dua tersangka lain menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai ketentuan. Ketiga, berdasarkan keterangan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kerugian negara akibat transaksi tersebut mencapai Rp 11,7 miliar. Unsur kerugian keuangan negara ini menjadi elemen sentral dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi. Keempat, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa secara formil proses penyidikan telah memenuhi standar hukum acara pidana.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi memiliki dimensi formil dan materil Andi Hamzah (2014). Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, makna melawan hukum dalam perkara korupsi tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan dan asas umum pemerintahan yang baik. Pandangan tersebut diperkuat dalam Jurnal Rechts Vinding yang menyatakan bahwa perluasan makna melawan hukum diperlukan untuk menjangkau praktik penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang secara administratif tampak sah, namun secara substansial bertentangan dengan prinsip *good governance* Mahrus Ali (2016). Dalam konteks kasus ini, dugaan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur serta manipulasi data pertanahan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum secara materil karena bertentangan dengan prinsip legalitas administrasi dan akuntabilitas publik.

Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Secara teoretis, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (*detournement de pouvoir*). Dalam Jurnal Yuridika menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat bertransformasi menjadi tindak pidana apabila menimbulkan kerugian keuangan negara dan dilakukan dengan unsur kesengajaan Philipus M. Hadjon (2015). Penelitian dalam Jurnal Integritas KPK (2018) juga menunjukkan bahwa sektor pertanahan merupakan salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan

diskresi administratif dan potensi kolusi antara pejabat dan pihak swasta. Dengan demikian, keterlibatan mantan pejabat daerah dan pejabat pertanahan dalam kasus ini memperkuat dugaan adanya kolaborasi administratif yang menyimpang dari prosedur hukum.

Standar Pembuktian dan Dua Alat Bukti

Penetapan tersangka oleh penyidik telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai minimal dua alat bukti yang sah. Penelitian dalam Jurnal *Ius Quia Iustum* (2017) menegaskan bahwa standar dua alat bukti merupakan syarat formil dalam penetapan tersangka, namun pembuktian materil tetap harus diuji melalui mekanisme persidangan untuk memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik. Artinya, meskipun penetapan tersangka telah sah secara prosedural, pembuktian mengenai niat jahat (*mens rea*), kerugian negara, dan hubungan kausal masih akan diuji lebih lanjut di pengadilan tindak pidana korupsi.

Unsur Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara sebesar Rp 11,7 miliar menjadi indikator utama terpenuhinya unsur Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Menurut penelitian dalam Jurnal *Legislasi Indonesia* (2019), kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak harus bersifat aktual (*actual loss*), tetapi cukup apabila terdapat potensi kerugian yang dapat dihitung secara rasional berdasarkan audit atau penilaian lembaga yang berwenang. Apabila terbukti bahwa tanah dijual di bawah nilai pasar atau dialihkan tanpa mekanisme sah, maka unsur kerugian negara secara yuridis dapat dinyatakan terpenuhi.

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan dan Prinsip Fiduciary Duty

Dalam perspektif hukum perdata dan hukum yayasan, pengurus yayasan terikat pada prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan demi kepentingan yayasan. Penelitian dalam Jurnal *Hukum Ius Quia Iustum* (2020) menegaskan bahwa pengalihan aset yayasan tanpa persetujuan pembina atau tanpa mekanisme yang sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi pengurus, baik secara perdata maupun pidana. Dalam kasus ini, apabila aset yayasan memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah, maka pengalihan tanpa mekanisme yang sah berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas pengelolaan aset publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dugaan korupsi dalam penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan menunjukkan adanya indikasi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur perbuatan melawan hukum tampak dari dugaan penyimpangan prosedur dalam pengalihan dan penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai ketentuan. Unsur penyalahgunaan kewenangan terlihat dari keterlibatan pejabat publik yang diduga menggunakan jabatannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,7 miliar yang menjadi elemen penting dalam konstruksi delik korupsi. Penetapan tersangka telah memenuhi standar formil hukum acara pidana melalui terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, meskipun pembuktian materil tetap akan diuji dalam proses persidangan. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengalihan aset yayasan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan dalam proses tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, sekaligus menjadi refleksi penting bagi penguatan tata kelola dan pengawasan aset badan hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335-340.
- Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2011). Hukum pidana korupsi di Indonesia. UII Press.
- Lestari, E. F., Rahmayanti, E., Pohan, E. S., & Williamson, E. (2026). Penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Putusan Pengadilan tentang melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. (2007). *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum & Pembangunan*.
- Pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. (2007). *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum & Pembangunan*.
- Fajrianto, F. (2021). Mengurai polemik penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam masa pandemi COVID-19. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*.
- Wijaya, I. E. P. (2024). Dampak korupsi bagi hak asasi manusia di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- KHOMAINI, M. (2024). ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA STUDI KASUS LAPORAN INFORMASI NOMOR: II/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- NEGARA, Y. B. D. K. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG.